



**P U T U S A N**

**Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Yan Parizal bin Agus Salim (Alm);  
Tempat lahir : Krui;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 April 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;
- II. Nama lengkap : Irwan Syah bin Lidirman;  
Tempat lahir : Way Batang;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 Agustus 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Way Batang Kecamatan Lemong  
Kabupaten Pesisir Barat;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
  
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;  
Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan:
  1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 37/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-05/Krui/Eoh.2/03/2023 tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Syah bin Lidirman berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Bungkus Rokok Fix Mild;
  - 4 (empat) Bungkus Rokok Ckara Prima;
  - 3 (tiga) buah Tabung gas ukuran 3kg warna hijau;
  - 3 (tiga) Bungkus Rokok Gabah;
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Djarum;
  - 1 (satu) buah etalase rokok terbuat dari kaca;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim;

- 1 (satu) buah kayu kasau atau balok kecil warna cokelat ukuran sekira 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-05/Krui/Eoh.2/03/2023 tertanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yan Parizal bin Agus Salim, dkk pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Pencurian. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 11 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Yan Parizal bin Agus Salim bersama-sama dengan Terdakwa Irwan Syah bin Lidirman dan Saudara Andan (DPO) merencanakan dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di dalam sebuah warung milik Saksi Korban Dedi Saputra di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

- Kemudian selanjutnya Terdakwa Yan Parizal dan Terdakwa Irwan Syah bin Lidirman mendatangi warung milik Saksi Korban Dedi Saputra menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat berwarna hitam milik Saudara Andan. Lalu setiba di warung milik Saksi Korban Dedi Saputra berjarak 15 (lima belas) meter Terdakwa Irwan Syah bin Lidirman menunggu di motor untuk mengawasi keadaan di sekitar warung milik Saksi Korban Dedi Saputra, kemudian Terdakwa Yan Parizal bin Agus Salim membantu Saudara Andan masuk ke dalam warung milik Saksi Korban Dedi Saputra dari arah samping dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekitar 1 meter yang didapatkan di sekitar warung milik Saksi Korban Dedi Saputra untuk dapat masuk dan memanjat tembok dinding warung yang dimasuki oleh Saudara Andan setinggi 2 (dua) meter;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil masuk Saudara Andan mengambil 3 (tiga) buah tabung gas dan dioper keluar dinding kepada Terdakwa Yan Parizal bin Agus Salim. Lalu Saudara Andan masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah etalase kaca yang berisikan berbagai jenis rokok, kemudian diangkat oleh Terdakwa Yan Parizal bin Agus Salim dan Saudara Andan keluar dan lari dari warung milik Saksi Korban Dedi Saputra ke arah sawah menuju Terdakwa Irwan Syah bin Lidirman yang sedang menjaga dan menunggu di motor;
- Bahwa selanjutnya tujuan dari Terdakwa Yan Parizal bin Agus Salim dan Terdakwa Irwan Syah bin Lidirman mengambil barang-barang tersebut untuk dinikmati sendiri dan ada beberapa yang dijual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Yan Parizal bin Agus Salim dan Terdakwa Irwan Syah bin Lidirman sebagian telah dihabiskan sendiri dan dijual kepada Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri yang merupakan warga Pekon Sukadana Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Dedi Saputra mengalami kerugian Rp3.305.000,00 (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim, Saksi Erwin bin Abdul Hakim, dan Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan rokok-rokok dan gas di warung SHINTA milik Saksi yang beralamat di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB isteri Saksi yang bernama Mas Baiti hendak membuka warung yang berada di depan rumah, namun ia mendapati warung dalam keadaan berantakan dan setelah dilakukan pengecekan barang-barang di dalam warung tersebut didapati etalase berbahan kaca yang berisi 1 (satu) buah etalase kecil beserta isi di dalamnya dan 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg telah hilang, selanjutnya isteri Saksi mengecek sekitar warung dan mendapati pada sawah yang berada di samping tembok rumah terdapat banyak jejak kaki, setelah itu Saksi diberi tahu dan Saksi pun memberitahukan peristiwa tersebut kepada bapak Saksi yang bernama Abdul Hakim yang kemudian menelusuri jejak kaki yang ada di sawah dan menemukan 2 (dua) bungkus rokok Djarum, 1 (satu) bungkus rokok Gabah yang berada di sawah, setelah 100 (seratus) meter ditemukan 1 (satu) buah etalase berbahan kaca yang sempat hilang dari warung;
- Bahwa barang-barang di warung SHINTA milik Saksi yang hilang, yaitu:
  - 1 (satu) buah etalase kecil;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Dji Samsoe;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 12;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Class Mild 16;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus rokok Fix Mild;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Gabah;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Cakra Kretek;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Cakra Filter;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Kretek;
  - 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;
  - Bahwa warung tersebut terbuat dari beton ataupun permanen yang menyatu dengan rumah yang ditinggali oleh Saksi;
  - Bahwa menurut jejak yang ada Para Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara memanjat tembok sebelah kiri rumah, kemudian Para Terdakwa langsung menuju warung yang berada di depan rumah dan mengambil 1 (satu) buah etalase berbahan kaca dengan isi 1 (satu) buah etalase kecil yang di dalamnya terdapat beragam jenis rokok, dan 4 (empat) buah tabung gas yang berada di samping etalase, kemudian Para Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut melalui tembok sebelah kiri rumah;
  - Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
  - Bahwa pada warung Saksi tidak terdapat kerusakan, melainkan hanya terdapat jejak Para Terdakwa memanjat di tembok sebelah kiri rumah;
  - Bahwa pada bagian sebelah kiri samping warung tersebut terdapat pagar pembatas yang terbuat dari beton dan pada bagian depan terdapat pagar pembatas yang terbuat dari besi;
  - Bahwa tidak ada kamera pengawas ataupun CCTV di warung tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil rokok-rokok dan tabung gas di warung tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp3.305.000,00 (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Erwin bin Abdul Hakim:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa kehilangan rokok-rokok dan gas di warung SHINTA milik Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim yang beralamat di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa warung tersebut terbuat dari beton ataupun permanen yang menyatu dengan rumah yang ditinggali oleh Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim, isterinya yang bernama Mas Baiti dan anak-anak mereka yaitu Shinta Dewi, Shintia Sari, Aditia, dan Argani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB isteri Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim yang bernama Mas Baiti hendak membuka warung yang berada di depan rumah, namun ia mendapati warung dalam keadaan berantakan dan setelah dilakukan pengecekan barang-barang di dalam warung tersebut didapati etalase berbahan kaca yang berisi 1 (satu) buah etalase kecil beserta isi di dalamnya dan 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg telah hilang, selanjutnya dilakukan pengecekan di sekitar warung dan didapati banyak jejak kaki pada sawah yang berada di samping tembok rumah, setelah itu Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim diberi tahu dan selanjutnya memberitahukan peristiwa tersebut kepada Bapak Saksi yang bernama Abdul Hakim yang kemudian menelusuri jejak kaki yang ada di sawah dan menemukan 2 (dua) bungkus rokok Djarum, 1 (satu) bungkus rokok Gabah yang berada di sawah, setelah 100 (seratus) meter ditemukan 1 (satu) buah etalase berbahan kaca yang sempat hilang dari warung;
- Bahwa barang-barang di warung SHINTA milik Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim yang hilang, antara lain:
  - 1 (satu) buah etalase kecil;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Dji Samsoe;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 12;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Class Mild 16;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Fix Mild;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Gabah;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Cakra Kretek;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Cakra Filter;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Kretek;
  - 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut jejak yang ada Para Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara memanjat tembok sebelah kiri rumah, kemudian Para Terdakwa langsung menuju warung yang berada di depan rumah dan mengambil 1 (satu) buah etalase berbahan kaca dengan isi 1 (satu) buah etalase kecil yang di dalamnya terdapat beragam jenis rokok, dan 4 (empat) buah tabung gas yang berada di samping etalase, kemudian Para Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut melalui tembok sebelah kiri rumah;
- Bahwa pada warung Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim tidak terdapat kerusakan, melainkan hanya terdapat jejak Para Terdakwa memanjat di tembok sebelah kiri rumah;
- Bahwa pada bagian sebelah kiri samping warung tersebut terdapat pagar pembatas yang terbuat dari beton dan pada bagian depan terdapat pagar pembatas yang terbuat dari besi;
- Bahwa tidak ada kamera pengawas ataupun CCTV di warung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim mengalami kerugian Rp3.305.000,00 (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah membantu Para Terdakwa dan Saudara Andan untuk menjualkan 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang merupakan hasil kejahatan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di sebuah warung di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menjualkan tabung gas tersebut adalah Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) dan Saudara Andan, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman yang mencoba untuk menjualnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman belum berhasil menjual tabung gas tersebut karena pemilik warung tidak memiliki uang sehingga tidak mau membelinya, kemudian saat Saksi dan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman sedang duduk di depan warung tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polsek Pesisir Tengah;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal tabung gas tersebut, Saksi hanya diminta untuk menjualkannya yang mana uang hasil penjualan akan digunakan untuk menebus *hand phone* milik teman mereka yang digadaikan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang ke kosan di belakang Sanggar Pramuka di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Barat, di sana Saksi bertemu dengan Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm), Saudara Andan, dan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman, tidak lama kemudian datang seseorang yang menagih untuk menebus *hand phone* yang mereka gadaikan, setelah itu Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) dan Saudara Andan pergi ke belakang kontrakan untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan menjualnya, lalu keduanya kembali dengan membawa kedua tabung gas tersebut karena mereka tidak jadi menjualnya sebab mau dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keduanya, kemudian Saksi menawarkan untuk menjualnya kepada saudara Saksi dengan harga per tabung Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), karena Saksi dapat menjual dengan harga yang lebih mahal maka Saksi diminta untuk mengambil 1 (satu) buah tabung lagi untuk dijual, selanjutnya Saksi dan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman diantarkan oleh Saudara Andan dengan sepeda motor miliknya ke tempat saudara Saksi, sementara itu Saudara Andan pergi ke tempat lain untuk menjual sejumlah rokok, namun sialnya tabung gas tersebut belum berhasil terjual dan justru Saksi dan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman ditangkap saat sedang menunggu jemputan dari Saudara Andan di warung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tabung gas tersebut merupakan barang hasil curian karena sebelumnya Saksi sudah pernah membantu menjualkan tabung gas juga, selain itu Saksi pun pernah melakukan pencurian dan hasil curian tersebut Saksi dan Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) yang menjualnya, dengan demikian Saksi sudah mengetahuinya karena Saksi biasanya saling membantu menjualkan barang hasil curian dengan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena bersama-sama dengan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman dan Saudara Andan (DPO) telah mengambil barang-barang berupa rokok dan tabung gas di sebuah warung yang beralamat di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa bermula pada malam hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di sebuah kosan di Pekon Kampung Jawa, Saudara Andan yang mengajak Para Terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa I bertanya dimana, dan Saudara Andan berkata agar pergi ke Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Andan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit motor milik Saudara Andan;
- Bahwa setiba di warung yang menjadi target, berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
  - Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman bertugas menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar, serta siap sedia untuk kabur jika ketahuan;
  - Terdakwa I bersama Saudara Andan berjalan ke arah warung dan warung tersebut memiliki pagar pembatas berupa dinding dengan tinggi sekira 2 (dua) meter, setelah itu Saudara Andan mengambil 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang ditempelkan secara miring di dinding sebagai penyangga dan dapat dinaiki hingga bisa menggapai atas dinding, lalu memanjat dinding dan masuk ke dalam warung tersebut, sementara itu Terdakwa I menunggu dan mengawasi keadaan di bagian luar dinding;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Saudara Andan menyerahkan barang-barang kepada Terdakwa I secara bertahap sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tabung gas;
  - 2 (dua) buah tabung gas;
  - 1 (satu) buah etalase kaca yang berisi berbagai merk rokok;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



Setelah itu, Saudara Andan naik kembali ke atas dinding dan keluar dari warung tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Saudara Andan membawa barang-barang tersebut ke arah sawah yang dekat dengan warung, lalu Saudara Andan memanggil Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman, sedangkan Terdakwa I menunggu barang-barang;
- Bahwa tidak berselang lama datanglah Saudara Andan dan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman dengan mendekati sepeda motor, lalu Saudara Andan mengambil rokok yang terdapat di dalam etalase dan memasukkannya ke dalam bagasi motor, sedangkan 3 (tiga) buah tabung gas diletakkan di bagian depan sepeda motor, dan akhirnya Para Terdakwa dan Saudara Andan pergi dari tempat tersebut dan kembali ke kosan Saudara Andan;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil tersebut, ketiga tabung gas masih dalam penguasaan Para Terdakwa, sedangkan sebagian rokok sudah habis dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Saudara Andan, namun sebagian sisanya lagi telah dijual;
- Bahwa sebagian rokok tersebut telah dijual oleh Terdakwa I dan Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri di sebuah warung yang berada di dekat Pantai Wisata Labuhan Jukung Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa adapun uang dari hasil penjualan rokok berupa 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bungkus rokok Surya 12, dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe, yaitu sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa rokok yang masih tersisa, yaitu: 3 (tiga) bungkus rokok Gabah, 2 (dua) bungkus rokok Djarum, 4 (empat) bungkus rokok Fix Mild, dan 4 (empat) bungkus rokok Cakra Prima;
- Bahwa Terdakwa I sering melakukan perbuatan serupa, bahkan seperti pekerjaan sehari-hari, misalnya:
  - Seminggu sebelum kejadian pada pukul 00.30 WIB, Terdakwa I dan Saudara Andan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg di sebuah warung di depan Alfamart Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan gas tersebut telah dijual oleh Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Saudara Andan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 4 (empat) bungkus mie instan, 2 (dua) botol air mineral, dan 1 (satu) buah permen di sebuah warung di depan SMK Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan gas tersebut telah dijual oleh Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri dengan keuntungan Rp180.000,00 (seratus ribu delapan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa I dan Saudara Jendri mengambil 4 (empat) buah baju kaos dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg di sebuah warung Disartika Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, kemudian baju-baju digunakan sendiri oleh Saudara Jendri dan gas tersebut telah dijual oleh Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri dengan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa I dan Saudara Andan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg di kantin SMP N 2 Pesisir Barat, dan gas tersebut telah dijual di Pekon Suka Negara dengan keuntungan Rp180.000,00 (seratus ribu delapan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa I dan Saudara Jendri mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) ekor ayam di sebuah warung dekat Villa Monalisa, dan gas tersebut telah dijual oleh Saudara Andan dengan keuntungan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan ayamnya telah disembelih;
- Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok dan 2 (dua) ekor burung merpati di Gang Perintis Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan ayam tersebut telah dijual dengan keuntungan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan kedua burung merpati telah lepas/terbang;
- Terdakwa I dan Saudara Andan mengambil 16 (enam belas) kilogram damar dan 12 (dua belas) kilogram cengkeh di Pekon Way Sindi Hanuan di pintu masuk Goa Matu pada sekitar pukul 01.00 WIB, dan damar tersebut telah dijual dengan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cengkeh sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa I dan Saudara Jendri mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok di sebuah rumah di Pekon Suka Jadi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dan ayam tersebut telah disembelih dan dimasak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena bersama-sama dengan Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) dan Saudara Andan (DPO) telah mengambil barang-barang berupa rokok dan tabung gas di sebuah warung yang beralamat di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa bermula pada malam hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di sebuah kosan di Pekon Kampung Jawa, Saudara Andan yang mengajak Para Terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik orang lain, lalu pukul 00.30 WIB Para Terdakwa dan Saudara Andan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit motor milik Saudara Andan ke Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa setiba di warung yang menjadi target, berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
  - Terdakwa II bertugas menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar, serta siap sedia untuk kabur jika ketahuan;
  - Saudara Andan memanjat tembok dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekira 1 (satu) meter sehingga masuk ke dalam warung tersebut, kemudian mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 kg dan berbagai merk rokok dan memberikannya kepada Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) yang menunggu di samping tembok rumah, setelah itu keduanya membawa barang-barang tersebut menuju ke Terdakwa II yang menunggu di motor;
  - Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) menunggu dan mengawasi keadaan di bagian luar dinding dan menerima barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 kg dan berbagai merk rokok dari Saudara Andan, setelah itu bersama-sama dengan Saudara Andan membawa barang-barang tersebut menuju ke Terdakwa II yang menunggu di motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II diperintah oleh Saudara Andan untuk menghitung jumlah rokok dan didapati hasil perhitungan sebagai berikut:
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16;
  - 3 (tiga) bungkus rokok Surya 12;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild;
  - 2 (dua) bungkus rokok Classmild;
  - 4 (empat) bungkus rokok Fix Mild;
  - 6 (enam) bungkus rokok Dji Samsoe;
  - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek;
  - 4 (empat) bungkus rokok Cakra Filter;
  - 8 (delapan) bungkus rokok Cakra Kretek;
  - 5 (empat) bungkus rokok Djarum;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Gabah;
  - 4 (empat) bungkus rokok Magnum;
  - Bahwa adapun barang-barang yang diambil tersebut, ketiga tabung gas masih dalam penguasaan Para Terdakwa, sedangkan sebagian rokok sudah habis dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Saudara Andan, namun sebagian sisanya lagi telah dijual oleh Saudara Andan, dan Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) bersama dengan Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri;
  - Bahwa ketiga tabung gas tersebut belum sempat terjual karena saat Terdakwa II dan Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri hendak menjualnya justru ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Pesisir Tengah;
  - Bahwa rokok yang masih tersisa, yaitu: 3 (tiga) bungkus rokok Gabah, 2 (dua) bungkus rokok Djarum, 4 (empat) bungkus rokok Fix Mild, dan 4 (empat) bungkus rokok Cakra Prima;
  - Bahwa Terdakwa II pernah melakukan perbuatan serupa, antara lain:
    - Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa dan Saudara Andan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg di sebuah warung di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
    - Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I bersama Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg di sebuah warung di Dusun Pedada Pekon Penggawa Lima Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:
- 1 (satu) buah etalase kecil;
  - 3 (tiga) bungkus rokok Gabah;
  - 2 (dua) bungkus rokok Djarum;
  - 4 (empat) bungkus rokok Fix Mild;
  - 4 (empat) bungkus rokok Cakra Prima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena bersama dengan Saudara Andan telah mengambil tabung gas dan berbagai merk rokok milik di warung SHINTA milik Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim yang beralamat di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
2. Bahwa benar bermula pada malam hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di sebuah kosan di Pekon Kampung Jawa, Saudara Andan yang mengajak Para Terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik orang lain, lalu pukul 00.30 WIB Para Terdakwa dan Saudara Andan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit motor milik Saudara Andan ke Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bahwa benar setiba di warung milik Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim, berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
  - Terdakwa II bertugas menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar, serta siap sedia untuk kabur jika ketahuan;
  - Saudara Andan memanjat tembok dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekira 1 (satu) meter sehingga masuk ke dalam warung tersebut, kemudian mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 kg dan berbagai merk rokok dan memberikannya kepada Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) yang menunggu di samping tembok rumah, setelah itu keduanya membawa barang-barang tersebut menuju ke Terdakwa II yang menunggu di motor;
  - Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) menunggu dan mengawasi keadaan di bagian luar dinding dan menerima barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 kg dan berbagai merk rokok dari Saudara Andan, setelah itu bersama-sama dengan Saudara

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



Andan membawa barang-barang tersebut menuju ke Terdakwa II yang menunggu di motor;

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB isteri Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim yang bernama Mas Baiti hendak membuka warung yang berada di depan rumah, namun ia mendapati warung dalam keadaan berantakan dan setelah dilakukan pengecekan barang-barang di dalam warung tersebut didapati etalase berbahan kaca yang berisi 1 (satu) buah etalase kecil beserta isi di dalamnya dan 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg telah hilang, selanjutnya dilakukan pengecekan sekitar warung dan mendapati pada sawah yang berada di samping tembok rumah terdapat banyak jejak kaki, setelah itu Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim diberi tahu dan selanjutnya memberitahukan peristiwa tersebut kepada bapak Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim yang bernama Abdul Hakim yang kemudian menelusuri jejak kaki yang ada di sawah dan menemukan 2 (dua) bungkus rokok Djarum, 1 (satu) bungkus rokok Gabah yang berada di sawah, setelah 100 (seratus) meter ditemukan 1 (satu) buah etalase berbahan kaca yang sempat hilang dari warung;
5. Bahwa benar barang-barang di warung SHINTA milik Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim yang hilang, yaitu:
  - 1 (satu) buah etalase kecil;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Dji Samsoe;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 12;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Class Mild 16;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Fix Mild;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Gabah;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Cakra Kretek;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Cakra Filter;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Kretek;
  - 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;
6. Bahwa benar sebagian rokok tersebut yaitu berupa 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bungkus rokok Surya 12, dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe, telah dijual oleh Terdakwa I dan Saksi Aga Julian bin Mey



Muyandri di sebuah warung yang berada di dekat Pantai Wisata Labuhan Jukung Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan hasil penjualan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), uang tersebut telah habis untuk membeli makanan dan minuman;

7. Bahwa benar rokok yang masih tersisa, yaitu: 3 (tiga) bungkus rokok Gabah, 2 (dua) bungkus rokok Djarum, 4 (empat) bungkus rokok Fix Mild, dan 4 (empat) bungkus rokok Cakra Prima;
8. Bahwa benar tabung gas belum sempat terjual karena saat Terdakwa II dan Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri hendak menjualnya justru ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Pesisir Tengah;
9. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim;
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Awaludin bin Amrullah mengalami kerugian Rp3.305.000,00 (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";



5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) dan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman atas pertanyaan Hakim Ketua masing-masing telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu Para Terdakwa bersama dengan Saudara Andan (DPO) telah mengambil tabung gas dan berbagai merk rokok milik di warung SHINTA milik Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim yang beralamat di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada malam hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di sebuah kosan di Pekon Kampung Jawa, Saudara Andan yang mengajak Para Terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik orang lain, lalu pukul 00.30 WIB Para Terdakwa dan Saudara Andan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit motor milik Saudara Andan ke Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Setibanya di warung tersebut, berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

- Terdakwa II bertugas menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar, serta siap sedia untuk kabur jika ketahuan;
- Terdakwa I bersama Saudara Andan berjalan ke arah warung dan warung tersebut memiliki pagar pembatas berupa dinding dengan tinggi sekira 2 (dua) meter, setelah itu Saudara Andan mengambil 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang ditempelkan secara miring di dinding sebagai penyangga dan dapat dinaiki hingga bisa menggapai atas dinding, lalu memanjat dinding dan masuk ke dalam warung tersebut, sementara itu Terdakwa I menunggu dan mengawasi keadaan di bagian luar dinding. Setelah berhasil masuk, Saudara Andan menyerahkan barang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada Terdakwa I secara bertahap sebagai berikut: 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah etalase kaca yang berisi berbagai merk rokok, setelah itu Saudara Andan naik kembali ke atas dinding dan keluar dari warung tersebut;

Selanjutnya Terdakwa I dan Saudara Andan membawa barang-barang tersebut ke arah sawah yang dekat dengan warung, lalu Saudara Andan memanggil Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman, sedangkan Terdakwa I menunggu barang-barang. Tidak berselang lama datanglah Saudara Andan dan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman dengan mendekati sepeda motor, lalu Saudara Andan mengambil rokok yang terdapat di dalam etalase dan memasukkannya ke dalam bagasi motor, sedangkan 3 (tiga) buah tabung gas diletakkan di bagian depan sepeda motor, dan akhirnya Para Terdakwa dan Saudara Andan pergi dari tempat tersebut dan kembali ke kosan Saudara Andan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim dan Saksi Erwin bin Abdul Hakim yang saling bersesuaian, serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum barang-barang di warung SHINTA yang hilang, yaitu:

- 1 (satu) buah etalase kecil;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Dji Samsoe;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djarum;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 12;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Class Mild 16;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Fix Mild;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Gabah;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Cakra Kretek;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Cakra Filter;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Kretek;
- 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;

Dengan demikian Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim mengalami kerugian Rp3.305.000,00 (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya berbagai merk rokok dan tabung gas milik Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim, Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpindahnyanya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil dan memindahkan barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim selaku pemilik, sehingga Para Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki



dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa mengambil berbagai merk rokok dan tabung gas tanpa izin dari Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim sebagai pemilik barang tersebut, dan tujuan Para Terdakwa yaitu selain untuk dikonsumsi sendiri, Para Terdeakwa menjualnya kembali agar memperoleh keuntungan. Sebagian rokok yaitu berupa 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bungkus rokok Surya 12, dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe, telah dijual oleh Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) dan Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri di sebuah warung yang berada di dekat Pantai Wisata Labuhan Jukung Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan hasil penjualan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), uang tersebut telah habis untuk membeli makanan dan minuman. Oleh karena itu, rokok yang masih tersisa, yaitu: 3 (tiga) bungkus rokok Gabah, 2 (dua) bungkus rokok Djarum, 4 (empat) bungkus rokok Fix Mild, dan 4 (empat) bungkus rokok Cakra Prima. Sedangkan tabung gas belum sempat terjual karena saat Terdakwa II dan Saksi Aga Julian bin Mey Muyandri hendak menjualnya justru ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Pesisir Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Majelis Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Para Terdakwa telah mengambil tabung gas dan berbagai merk rokok milik di warung SHINTA milik Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim yang beralamat di Pekon Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah warung yang merupakan bangunan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



isteri Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim yang bernama Mas Baiti hendak membuka warung yang berada di depan rumah, namun ia mendapati warung dalam keadaan berantakan dan setelah dilakukan pengecekan barang-barang di dalam warung tersebut didapati etalase berbahan kaca yang berisi berbagai merk rokok dan tabung gas LPG ukuran 3 kg telah hilang, dengan demikian Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari saat pemilik warung sedang tidur, dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka kualifikasi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Andan (DPO), yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah dilakukan pembagian tugas antara Para Terdakwa dan Saudara Andan sebagai berikut:

- Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman bertugas menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar, serta siap sedia untuk kabur jika ketahuan;
- Saudara Andan memanjat tembok dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekira 1 (satu) meter sehingga masuk ke dalam warung tersebut, kemudian mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 kg dan berbagai merk rokok dan memberikannya kepada Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) yang menunggu di samping tembok rumah, setelah itu keduanya membawa barang-barang tersebut menuju ke Terdakwa II yang menunggu di motor;
- Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) menunggu dan mengawasi keadaan di bagian luar dinding dan menerima barang-barang berupa 3 (tiga)



buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 kg dan berbagai merk rokok dari Saudara Andan, setelah itu bersama-sama dengan Saudara Andan membawa barang-barang tersebut menuju ke Terdakwa II yang menunggu di motor;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Para Terdakwa menaiki sesuatu yang tinggi misalnya tembok, jendela dan sebagainya, baik itu dengan menggunakan alat bantu tangga maupun alat bantu lainnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum di atas, Saudara Andan mengambil 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang sekira 1 (satu) meter yang ditempelkan secara miring di dinding sebagai penyangga dan dapat dinaiki hingga bisa menggapai atas dinding, lalu memanjat dinding dan masuk ke dalam warung tersebut, sementara itu Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) menunggu dan mengawasi keadaan di bagian luar dinding. Setelah berhasil masuk, Saudara Andan menyerahkan barang-barang kepada Terdakwa I secara bertahap sebagai berikut: 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah etalase kaca yang berisi berbagai merk rokok, setelah itu Saudara Andan naik kembali ke atas dinding dan keluar dari warung tersebut. Dengan demikian, Para Terdakwa dan Saudara Andan melakukannya untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka kualifikasi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan lisan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sehingga penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 4 (empat) Bungkus Rokok Fix Mild;
- 4 (empat) Bungkus Rokok Ckara Prima;
- 3 (tiga) buah Tabung gas ukuran 3kg warna hijau;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Gabah;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Djarum;
- 1 (satu) buah etalase rokok terbuat dari kaca;

merupakan barang milik Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim;

- 1 (satu) buah kayu kasau atau balok kecil warna cokelat ukuran sekira 1 (satu) meter;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka agar tidak dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) dan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yan Parizal bin Agus Salim (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Irwan Syah bin Lidirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 4 (empat) Bungkus Rokok Fix Mild;
  - 4 (empat) Bungkus Rokok Ckara Prima;
  - 3 (tiga) buah Tabung gas ukuran 3kg warna hijau;
  - 3 (tiga) Bungkus Rokok Gabah;
  - 2 (dua) Bungkus Rokok Djarum;
  - 1 (satu) buah etalase rokok terbuat dari kaca;Dikembalikan kepada Saksi Dedi Saputra bin Abdul Hakim;
  - 1 (satu) buah kayu kasau atau balok kecil warna cokelat ukuran sekira 1 (satu) meter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H. dan Indri Muharani, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S. H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Paisol, S. H., M. H.

Indri Muharani, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)